



P E N E T A P A N

NOMOR 27/Pdt.P/2020/PN. Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PENAJAM, yang memeriksa Perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam Perkara Permohonan Pemohon :

Nama : **ISKA NUR JANNAH**
Tempat/Tanggal lahir : Tanah Grogot, 18 Januari 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jalan Salak, RT. 04 Desa Rintik Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Telah meneliti dan memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2020, yang diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam dibawah Register Nomor 27/Pdt.P/2020/PN. Pnj, tanggal 24 Junii 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang bernama **JEPRI SETIAWAN** pada tahun **2015**.

Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **DANIEL PRADIPTA**.

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama **DANIEL PRADIPTA** adalah anak ke 1 (satu) laki-laki yang lahir di **Balikpapan** pada tanggal **17 Maret 2017** adalah telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: **6409-LU-03052017 tanggal 03 Mei 2017**.

Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yaitu terhadap nama dari **DANIEL PRADIPTA** menjadi **NAHDAN ANIL PRADIPTA**.

Bahwa dengan adanya maksud Pemohon merubah nama anak tersebut dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, maka Pemohon tersebut bermaksud untuk melakukan perbaikan/perubahan penulisan Nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: **6409-LU-03052017 tanggal 03 Mei 2017** yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara.

Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas Pemohon pernah dating ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bias diubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon Berdomisili.

Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut di atas, Pemohon bermaksud untuk merubah Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: **6409-LU-03052017 tanggal 03 Mei 2017** khususnya pada nama anak Pemohon yaitu dari:

Nama : **DANIEL PRADIPTA**
Tempat tanggal lahir : Balikpapan, 17 Maret 2017
Jenis Kelami : Laki-laki
Anak ke 1 (satu) laki-laki dari **Jepri Setiawan dan Iska Nur Jannah**

Menjadi,
Nama : **NAHDAN ANIL PRADIPTA**
Tempat tanggal lahir : Balikpapan, 17 Maret 2017
Jenis Kelami : Laki-laki
Anak ke 1 (Satu) laki-laki dari **Jepri Setiawan dan Iska Nur Jannah**

Bahwa karena perbaikan/perubahan dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon harus seizin Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, untuk

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan Permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: **6409-LU-03052017 tanggal 03 Mei 2017** dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mencatat ke dalam daftar yang diperlukan. Berdasarkan hal-hal di atas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Penajam melalui hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Akta Nomor: **6409-LU-03052017 tanggal 03 Mei 2017** dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: **6409-LU-03052017 tanggal 03 Mei 2017** yaitu dari:
Nama : **DANIEL PRADIPTA**
Tempat tanggal lahir: Balikpapan, 17 Maret 2017
Jenis Kelami : Laki-laki
Anak ke 1 (satu) laki-laki dari **Jepri Setiawan dan Iska Nur Jannah**
Menjadi,
Nama : **NAHDAN ANIL PRADIPTA**
Tempat tanggal lahir : Balikpapan, 17 Maret 2017
Jenis Kelami : Laki-laki
Anak ke 1 (satu) laki-laki dari **Jepri Setiawan dan Iska Nur Jannah**
3. Membebaskan biaya timbul atas permohonan ini kepada Pemohon atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa:

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN.Pnj



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6409035801940001, tanggal 07-01-2019, atas nama : ISKA NUR JANNAH. Surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 101/01/VI/2015, tanggal 01 Juni 2015, antara JEPRI SETIAWAN dan ISKA NUR JANNAH, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6409032810150004, atas nama Kepala Keluarga JEPRI SETIAWAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 03-05-2017. Surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Keterangan Lahir nomor 0332/RM/RSUD/III/2017 atas nama DANIEL PRADIPTA, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan tanggal 17-03-2017 Surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LT-17072013-0890, atas nama DANIEL PRADIPTA, yang dikeluarkan tanggal 3 Mei 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara. Surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 39/Pem-DR/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 atas nama NAHDAN ANIL PRADIPTA yang dikeluarkan oleh Atas Nama Kepala Desa Rintik . Surat tersebut diberi tanda P-6;

Bahwa semua fotokopi alat bukti surat tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk itu, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

1. SAKSI MARIA ULPAH:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga jauh dengan Pemohon yaitu saksi adalah Sepupu Jauh Pemohon, dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon yakni sama-sama bekerja di tempat yang sama dengan pemohon;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN.Pnj



- Bahwa Saksi mengetahui dipanggil dan dijadikan saksi perihal permohonan yang diajukan pemohon terkait perubahan nama anak pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan nama anak kandung dari Pemohon yang akan dirubah namanya dari DANIEL PRADIPTA menjadi NAHDAN ANIL PRADIPTA;
- Bahwa Saksi menerangkan alasan pemohon mengganti nama anaknya dari DANIEL PRADIPTA menjadi NAHDAN ANIL PRADIPTA tersebut karena alasan sosial dan keyakinan dari agama Pemohon ;
- Bahwa Saksi menerangkan alasan sosial yang dimaksud yakni bahwa anak dari pemohon sering dikira memiliki agama yang tidak sama dengan orang tuanya yakni pemohon dan suaminya serta kepercayaan pemohon nama DANIEL PRADIPTA kurang baik dimata masyarakat tempat tinggal pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan umur anak pemohon 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan alasan penggantian Nama anak Pemohon tersebut juga tidak bertujuan untuk alasan-alasan lainnya yang bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan, kesusilaan maupun ketertiban umum

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SAKSI MAULIDATUL HASANAH:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga jauh dengan Pemohon dan Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon yakni sama-sama bekerja di tempat yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui dipanggil dan dijadikan saksi perihal permohonan yang diajukan pemohon terkait perubahan nama anak pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan nama anak kandung dari Pemohon yang akan dirubah namanya dari DANIEL PRADIPTA menjadi NAHDAN ANIL PRADIPTA;
- Bahwa Saksi menerangkan alasan pemohon mengganti nama anaknya dari DANIEL PRADIPTA menjadi NAHDAN ANIL PRADIPTA tersebut karena alasan sosial dan keyakinan dari agama Pemohon ;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN.Pnj



- Bahwa Saksi menerangkan alasan sosial yang dimaksud yakni bahwa anak dari pemohon sering dikira memiliki agama yang tidak sama dengan orang tuanya yakni pemohon dan suaminya serta kepercayaan pemohon nama DANIEL PRADIPTA kurang baik dimata masyarakat tempat tinggal pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan alasan lain dari pemohon ingin mengganti nama anaknya bahwa pemohon khawatir kalau terjadi perubahan sifat yang kurang baik dari anak pemohon bila tidak disegerakan diganti namanya dari DANIEL PRADIPTA menjadi NAHDAN ANIL PRADIPTA;
- Bahwa Saksi menerangkan umur anak pemohon 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan alasan penggantian Nama anak Pemohon tersebut juga tidak bertujuan untuk alasan-alasan lainnya yang bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan, kesusilaan maupun ketertiban umum

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk selengkapny dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon diberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan perubahan nama didalam permohonannya dikarenakan alasan sosial dan keyakinan dari Pemohon beserta Suaminya karena anak pemohon sering dikira bukan satu agama atau kepercayaan dengan pemohon beserta suami sehingga perlu Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : MARIA ULPAH dan MAULIDATUL HASANAH ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, dihubungkan dan disesuaikan satu dengan lainnya maka telah terbukti fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari permohonan Pemohon yaitu :

- Bahwa benar Pemohon adalah orang tua dari anak DANIEL PRADIPTA;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon mengajukan perubahan nama anak pemohon dari DANIEL PRADIPTA menjadi NAHDAN ANIL PRADIPTA dikarenakan alasan sosial dan keyakinan dari Pemohon beserta Suaminya karena anak pemohon sering dikira bukan satu agama atau kepercayaan dengan pemohon beserta suami dan dikhawatirkan bila tidak disegerakan dirubah namanya akan berdampak buruk bagi perubahan sifat dari anak Pemohon beserta suaminya;
- Bahwa Benar Pemohon mengajukan perubahan nama dikarenakan untuk kepentingan dari anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Salak, RT. 04 Desa Rintik Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sehingga untuk itu Pengadilan Negeri Penajam berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 menyatakan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak,

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi MARIA ULPAH dan MAULIDATUL HASANAH telah didapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Salak, RT. 04 Desa Rintik Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Penajam telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Penajam berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2 dan P-3, dihubungkan dengan keterangan saksi MARIA ULPAH dan MAULIDATUL HASANAH telah didapat fakta bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 1 Juni 2015. Perkawinan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 101/01/VI/2015, tanggal 01 Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-2 dihubungkan dengan bukti surat yang diberi tanda P-3, dan P-4 serta dikuatkan dengan keterangan saksi MARIA ULPAH dan MAULIDATUL HASANAH telah didapat fakta bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan suaminya telah dikaruniai anak dan salah satunya bernama DANIEL PRADIPTA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-4 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi MARIA ULPAH dan MAULIDATUL HASANAH telah didapat fakta bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL PRADIPTA telah didaftarkan dan dilakukan pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Penajam Paser Utara, oleh karenanya itu sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga pencatatan perubahan nama anak Pemohon yang bernama DANIEL PRADIPTA sebagaimana dikutip dalam akta kelahiran (P-5) dan kartu keluarga (P-3) menjadi NAHDAN ANIL PRADIPTA harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-4 dan P-5 dihubungkan dengan Bukti P-6 serta keterangan saksi MARIA ULPAH dan MAULIDATUL HASANAH telah didapat fakta bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama DANIEL PRADIPTA telah didaftarkan dan dilakukan pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Penajam Paser Utara terjadi perbedaan dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yakni keinginan dari Pemohon untuk mengubah nama anaknya dikarenakan alasan sosial dan keyakinan dari Pemohon beserta Suaminya karena anak pemohon sering dikira bukan satu agama atau kepercayaan dengan pemohon beserta suami dan dikhawatirkan bila tidak disegerakan dirubah namanya akan berdampak buruk bagi perubahan sifat dari anak Pemohon beserta suaminya haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta demi kepentingan anak di masa depan maka permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama atau penggantian nama anak Laki-laki bernama **DANIEL PRADIPTA** sebagaimana dikutip dalam Akta Kelahiran (P-5) dan Kartu Keluarga (P-3) menjadi **NAHDAN ANIL PRADIPTA** adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang penggantian nama yang bernama **DANIEL PRADIPTA** sebagaimana dikutip dalam akta kelahiran (P-5) dan kartu keluarga (P-3) menjadi **NAHDAN ANIL**

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRADIPTA dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan, Hakim menilai perlunya perbaikan redaksi agar mudah dipahami dan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Hukum Acara Perdata dan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;**
- 2. Menyatakan Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama DANIEL PRADIPTA sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LU-03052017 tanggal 03 Mei 2017 diganti dengan NAHDAN ANIL PRADIPTA, sehingga nama anak Pemohon selanjutnya dan selengkapny menjadi dibaca dan ditulis dengan NAHDAN ANIL PRADIPTA;**
- 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama Anak Pemohon tersebut di atas kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta**

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Rabu, tanggal 01 Juli 2020**, oleh : Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Penajam yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Pnj, tanggal 24 Juni 2020, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Daniel Armaniadji, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Daniel Armaniadji, S.H.

Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya | : Rp 0,00 |
| Panggilan | |
| 4. PNBP | : Rp 10.000,00 |
| Panggilan | |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) |

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN.Pnj